



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan teknis pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan, maka perlu meninjau dan merubah kembali Peraturan Walikota Palembang Nomor 88 Tahun 2011 tentang Kriteria Tambahan Pemberian Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, guna disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Pasal 2

Kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah berdasarkan :

- a. pelaksanaan tugasnya dinilai melampaui beban kerja ;
- b. pelaksanaan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja ; dan
- c. *Objektif lainnya (uang makan dan tunjangan kesejahteraan).*

Pasal 3

Kriteria pekerjaan melampaui beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah :

- a. pekerjaan yang harus dilaksanakan di luar jam kerja dan/atau hari libur;
- b. untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan secara lembur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;
- c. pekerjaan yang menuntut ketelitian yang tinggi dan dikoordinasikan secara Intensif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait antara lain seperti pengelola keuangan daerah, pembuatan produk hukum daerah dan pengelola barang/aset daerah ; dan
- d. Melaksanakan tugas untuk pengkoordinasian, perencanaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal Kabupaten / Kota dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kota Palembang;

Pasal 4

Kriteria pelaksanaan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah :

- a. menyelamatkan uang negara/daerah ;
- b. menyelamatkan aset daerah ;
- c. mengungkapkan kasus yang berindikasi KKN ;
- d. pelaksanaan pekerjaan yang mengharuskan memiliki disiplin kerja, keterampilan dan hasil kerja yang dicapai ;
- e. pelaksanaan pekerjaan yang memiliki keterampilan dan keahlian yang menghasilkan kinerja yang merupakan/menjadi pedoman/acuan seperti perancang peraturan/produk hukum ;
- f. pelaksanaan pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu dan menghasilkan kinerja dalam pentakelolaan organisasi/unit kerja seperti analisis jabatan dan pengelolaan keuangan ;
- g. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan yang hasilnya memerlukan pembahasan dan persetujuan DPRD melalui proses Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang; dan
- h. Melaksanakan tugas dalam bidang pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah;

Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jabatan dan kepangkatan.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bulanan dan pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengelompokan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang.

Pasal 7

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan menggunakan prinsip efisiensi atau optimalisasi pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 8

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan standar biaya yang dihitung secara harian maksimal 22 (dua puluh dua) hari kerja/bulan.
- (2) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap bulan yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Permintaan pembayaran uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus atas persetujuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menganggarkan pemberian tambahan penghasilan berupa uang makan, tidak diperkenankan menganggarkan belanja uang makan harian dalam kegiatannya.

Pasal 9

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengusulkan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dikaji dan dibahas pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

- (2) Besaran pemberian tambahan penghasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang.
- (3) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menetapkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lagi diberikan honorarium kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan kecuali untuk kegiatan-kegiatan dengan kriteria tertentu.
- (4) Kriteria kegiatan-kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota Palembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka pemberian honorarium kegiatan, uang lembur kegiatan dan/atau yang sejenisnya, yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan ini, tetap dapat diberikan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 88 Tahun 2011 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Mei 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24-5-2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


H. M. Husein Thawahir, MM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TANGGAL 2012 NOMOR 88